



**KEPUTUSAN WALI NAGARI PADANG XI PUNGGASAN
NOMOR :141/ 13 /Kpts/WN-PDGXIPGS/2024**

TENTANG

**PENETAPAN ANGGOTA LEMBAGA MAYARAKAT PENGAMANAN
HUTAN BERBASIS NAGARI (LMPHBN)**

- Menimbang** : a. bahwa untuk Kelestarian hutan dalam Rangka Keberlangsungan Hidup Masyarakat diperlukan Peran Serta Masyarakat dalam Perlindungan Hutan;
- b. bahwa Peran serta Masyarakat disumatera Barat dalam memelihara Hutan dengan Mengutamakan Kearifan Lokal dan Hukum Adat belum terlaksana Secara Optimal;
- c. Bahwa dalam Rangka Memberikan Kepastian dan Memberikan Perlindungan Hukum terhadap Peran Serta Masyarakat dalam Perlindungan Hutan, Perlu adanya Keputusan mengenai Pengamanan Hutan Berbasis Nagari
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan, Huruf a,b, dan c perlu ditetapkan Keputusan Wali Nagari;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-undang nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
3. Undang-undang nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;
4. Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 2004 tentang cara Perlindungan Hutan;
5. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang nomor 02 tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
6. Peraturan Pemerintah nomor 23 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan kehutanan;
7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat nomor 11 Tahun 2015 tentang Peran Masyarakat dalam Perlindungan Hutan;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- KESATU** : Menetapkan dan Menugaskan :
1. Riki

Sebagai Petugas Lembaga Masyarakat pengaman Hutan Berbasis Nagari
(LMPHBN) Nagari Padang XI Punggasan

- KEDUA : Masa Tugas Anggota Lembaga Masyarakat Pengamanan Hutan Berbasis Nagari (LMPHBN) Nagari Berlaku selama 3 Tahun.
- KETIGA : Segala Biaya yang ditimbulkan Akibat Keputusan Ini dibebankan kepada Anggaran Kegiatan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat tahun 2024.

Ditetapkan di : Padang XI Punggasan
Pada tanggal : 24 Januari 2024

PJ. WALI NAGARI
PADANG XI PUNGGASAN



Tembusan :

1. Yth. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.
2. Yth. Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
3. Yth. Kepala UPTD Satuan Pengelolaan Hutan Produksi Kab Pesisir Selatan.
4. Yang Bersangkutan.
5. Arslp.

**PRIHAL : USULAN ANGGOTA LEMBAGA MASYARAKAT PENGAMANAN HUTAN
BERBASIS NAGARI**

NO	NAMA	UMUR	PENDIDIKAN	NOMOR HP	NO REK
1	2	3	4		
1.	RIKI	21	SLTA	082388729037	

PJ. WALI NAGARI

PADANG XI PUNGASAN,

